

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib yang dilaksanakan di sekolah, menduduki peranan yang models dalam upaya membentuk kepribadian, penanaman nilai-nilai syari'at Islam, sikap, kecerdasan, serta perilaku yang sesuai dengan syari'at Islam. Pada proses pembelajaran PAI, guru tidak hanya menjalankan fungsi alih ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (*instill of values*) serta membangun karakter (*character building*) peserta didik secara berkelanjutan. Dengan harapan proses pembelajaran tidak terfokus dalam pencapaian (*instill of values*) serta membangun karakter (*character building*) peserta didik secara ranah kognitif dan afektifnya saja namun lebih pada pencapaian ranah psikomotorik yang merupakan aplikasi dari pengetahuan tersebut.¹

Mata pelajaran yang berkaitan dengan psikomotor adalah mata pelajaran yang lebih berorientasi pada gerakan dan menekankan pada reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan salah satunya mata pelajaran Fiqh. Keterampilan itu sendiri menunjukkan tingkat keahlian seseorang dalam melaksanakan suatu tugas atau sekumpulan tugas tertentu. Realitas yang terjadi didalam dunia pendidikan khususnya pada pembelajaran Fiqh lebih banyak menekankan pada ranah kognitif saja. Nilai yang diperoleh peserta didik memang cukup baik, akan tetapi tingkah laku atau karakter yang bersifat amaliyah dan konkrit dari proses pembelajaran belum tampak dan terwujud secara baik, ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ranah psikomotorik pada mata pelajaran Fiqh masih belum berjalan secara maksimal.²

Perlu sebuah upaya oleh guru untuk menumbuhkan ranah kompetensi psikomotorik siswa guna meraih pendidikan yang berkualitas. Kompetensi psikomotorik merupakan kemampuan yang dimiliki individu untuk melakukan suatu tugas atau

¹ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 178.

² Abuddin Nata, *Perpsektif Islam Tentang Model Pembelajaran*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014), 20.

pekerjaan yang dibebankan kepadanya yang meliputi gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf pusat dan otot, psikomotorik biasa juga disebut tingkah laku.³ Sebagai contoh kegiatan kompetensi psikomotorik dalam pembelajaran Fiqh yaitu kegiatan *thoharoh*, sholat fardhu, sholat jenazah, pemulasaran jenazah, khutbah Jum'at, zakat, haji, munakahat dan yang lain sebagainya. Namun disisi lain dalam proses kegiatan belajar mengajar dikelas masih didominasi oleh ranah kognitif, sehingga kegiatan pembelajaran masih banyak sebatas pada penyampaian pengetahuan kepada peserta didik.⁴

Kemampuan psikomotorik ini erat kaitannya dengan kemampuan anak dalam menggerakkan dan menggunakan otot tubuhnya, kinerja, imajinasi, kreativitas, dan karya-karya intelektual. Dave dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor dapat dibedakan menjadi lima tahap sebagai berikut:⁵ a) Imitasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperhatikan sebelumnya. b) Manipulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja. c) Kemampuan tingkat presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. d) Kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. e) Kemampuan pada tingkat naturalisasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan secara reflek, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi.⁶

Mengembangkan kemampuan anak didik supaya menjadi insan yang bertaqwa serta beriman pada Tuhan Yang Maha Esa,

³ Toto Haryadi dan Arifin, "Melatih Kecerdasan Kognitif, Afektif dan Psikomotorik Anak Sekolah Dasar, *Jurnal Desain Komunikasi Visual & Multimedia*. Vol. 1. No. 2. (2019): 43.

⁴ Ismet Basuki dan Hariyanto, *Penilaian Hasil Belajar Psikomotor Mencakup Persiapan, Proses dan Produk*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 219.

⁵ Bloom BS, *Taxonomy of Educational Objectives*, (New York: David McKay, 1956), 22.

⁶ Dave R, *Psychomotor Domain*, (Berlin: International Conference of Educational, 1967), 4.

berakhlak karimah, cakap, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan salah satu dari tujuan pendidikan nasional.⁷ Salah satu butir dari unsur pendidikan nasional adalah pendidikan agama Islam yang diajarkan setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12 ayat 1 butir 1 mengatakan bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”⁸

Mata pelajaran Fiqh merupakan alat kontrol diri yang begitu penting dalam melaksanakan ibadah setiap harinya oleh manusia kepada Allah SWT. Selain itu, mata pelajaran Fiqh menata tentang tata cara beribadah kepada Allah, serta mengatur antar sesama manusia, manusia dengan sang pencipta, dan manusia dengan alam sekitarnya.⁹ Mata pelajaran Fiqh mempelajari tentang hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Oleh karena itulah, mata pelajaran Fiqh dirasa menjadi sangat penting untuk mendapatkan perhatian yang besar bagi semua peserta didik yang beragama Islam, agar kedepannya mereka akan terbiasa mengamalkan kehidupan sehari-hari dengan hukum Islam yang telah mereka pelajari di madrasah-madrasah berbasis Islam.

Ciri khas mata pelajaran Fiqh dibandingkan dengan mata pelajaran lain dimana mata pelajaran ini para peserta didik di arahkan untuk memikul tanggung jawab sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan, dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah *mahdloh* dan *muamalah* serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini adalah kompetensi psikomotorik tiap

⁷ Nur Zazin, *Gerakan Menata Mutu Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 127.

⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pada Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 12 Ayat (1)

⁹ Muntahibun Nafis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 27.

individu dalam melaksanakan ibadah tersebut.¹⁰ Disamping itu, mata pelajaran Fiqh mempunyai ciri khusus dan materi yang di ajarkan mencakup ruang lingkup cukup luas, penerapan hukum Fiqh pun harus sesuai dan selaras dengan hukum yang berlaku didalam masyarakat. Oleh karena itulah dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar dapat tersampainya pesan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.¹¹

Ada dua hal penting dalam menerapkan pembelajaran Fiqh yaitu: pemahaman dan praktek. Selain itu, aspek yang perlu di perhatikan di kelas ialah kemampuan guru dalam mengemukakan materi mata pelajaran Fiqh lewat perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya. Perencanaan yang dibuat oleh guru setidaknya berisi harapan yang hendak dicapai, materi pembelajaran, model pembelajaran.¹² Saat menjalankan proses pembelajaran guru harus berpegang pada prinsip mengajar, termasuk pendidik sungguh-sungguh melaksanakan pembelajaran, harus berusaha agar siswa termotivasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran.¹³ Dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan, guru merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran, guru merupakan tokoh sentral yang berperan besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Sebagai komponen penting dalam pengajaran, maka guru harus mempunyai model pembelajaran yang bagus dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dengan ungkapan lain pada setiap guru terletak tugas dan tanggung jawab untuk mengantar anak didik ke tingkat kedewasaan.¹⁴

Model pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya/kekuatan dalam pembelajaran, ini berarti penyusunan suatu model baru sampai pada proses penyusunan rencana kerja belum sampai kepada

¹⁰ Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 11.

¹¹ M. Amin Haedari, *Pendidikan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dan Kementerian Agama RI, 2010), 71.

¹² Direktorat Tenaga Kependidikan, *Model Pembelajaran dan Pemilihannya* (Jakarta : Dipdiknas, 2008), 5.

¹³ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 4.

¹⁴ Masitoh, *Model Pembelajaran* (Jakarta: Depag RI, 2009), 37.

tindakan. Model disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan model adalah pencapaian tujuan. Dengan demikian, penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, sebelum menentukan model perlu dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya.¹⁵

Penggunaan model pembelajaran dapat diterapkan pada mata pelajaran Fiqh sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Apalagi dengan konteks dengan menggunakan kurikulum saat ini, sehingga secara tindak langsung menggiring guru untuk kreatif dan antisipatif terhadap keefektifan akan pembelajaran saat disekolah. Dalam proses pembelajaran Fiqh sering ditemukan hanya menitikberatkan pada tugas individu dibandingkan menjelaskan dan praktiknya. Melihat kenyataan yang ada dilapangan, sebagian besar guru dalam melaksanakan proses pembelajaran masih dominan menggunakan metode seperti halnya ceramah, tanya jawab dan mengharapakan siswa duduk, diam dengar. Hal seperti itu pada gilirannya membuat siswa tidak mampu untuk menuangkan keberanian, menyampaikan pendapat, dan lemah penalaran.¹⁶

Menjawab persoalan-persoalan perlu diterapkan model pembelajaran Fiqh untuk menumbuhkan kompetensi psikomotorik sehingga memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi kreativitasnya dalam pembelajaran Fiqh tersebut. Proses pembelajaran Fiqh tidak hanya menekankan aspek kognitif dan afektif saja, akan tetapi aspek psikomotorik juga.¹⁷ Beberapa ahli menuturkan bahwa seorang anak hanya 10% dari yang mereka baca bisa diingat, hanya 20% mereka dapat mengingat apa yang mereka dengar, 30% dari yang mereka lihat dapat diingat, 50% jika mereka melihat dan mendengar. Dan 70% dari yang mereka katakan dapat diingat dengan baik. Tetapi jika anak mengatakan dan melakukan terbukti mampu untuk 90% dapat diingat lebih lama. Ini membuktikan pembelajaran Fiqh akan berhasil apabila

¹⁵ Wina Sanjaya, *Model Pembelajaran berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media 2019), 126.

¹⁶ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*, (Jakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

¹⁷ Suparlan Suhartono, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2018), 7.

diiringi dengan praktek disetiap materi yang disampaikan oleh guru. Apabila praktek pada pembelajaran Fiqh diringi dengan praktek maka selain kompetensi kognitif dan afektif yang didapat oleh siswa, kompetensi psikomotorik siswa akan tumbuh dan terbukti siswa akan ingat lebih lama dibanding hanya menyampaikan materi tanpa praktek dikelas.¹⁸

Oleh karena itu, untuk menghasilkan suatu proses pembelajaran yang berkualitas guru harus memahami model pembelajaran. Dikarenakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda, guru harus mengimplementasikan model pembelajaran yang berbeda pula. Melihat keadaan atau situasi peserta didik saat proses pembelajaran Fiqh dikelas seorang guru harus mempersiapkan, mengidentifikasi, dan pemetaan terlebih dahulu terhadap peserta didik.¹⁹ Agar pendidik dapat menentukan model belajar mengajar yang terbaik untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan oleh pendidik didalam proses pembelajaran.²⁰

Berdasarkan observasi awal dilapangan, Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong dalam pembelajaran Fiqh selalu mengkombinasikan beberapa model pembelajaran dengan menyesuaikan materi pelajaran Fiqh yang mau disampaikan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh bapak Muslim selaku guru mata pelajaran Fiqh di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum mayong bahwa model yang digunakan saat pembelajaran Fiqh bervariasi misalnya pada materi puasa bisa menggunakan model pembelajaran *Inkuiri Learning* (penyelidikan pembelajaran), lalu pada materi *thoharoh*, sholat fardhu, sholat jenazah, zakat, pemulasaran jenazah, haji dan zakat bisa menggunakan model pembelajaran *Project Based Learning* (pembelajaran berbasis proyek), selain itu materi hukum waris Islam bisa menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dan *Contextual Teaching Learning* (CTL).

¹⁸ Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2018), 29.

¹⁹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), 162.

²⁰ Wina Sanjaya, *Model Pembelajaran berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media 2019), 128.

Guru Fiqh di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum menekankan dalam pembelajaran Fiqh harus diiringi dengan praktek langsung agar menambah wawasan siswa serta menumbuhkan kompetensi psikomotorik siswa dalam kegiatan pembelajarannya agar lebih mudah dipahami dalam melaksanakan ibadah. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul penelitian “**Model Pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) Guru Fiqh Dalam Menumbuhkan Kompetensi Psikomotorik Pemulasaran Jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong**”.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, akan tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Dan batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus penelitian. Fokus penelitian memuat rincian tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap dalam suatu penelitian.²¹ Fokus penelitian yang akan penulis lakukan mengenai pelaksanaan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensipsikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong?
2. Bagaimana dinamika pelaksanaan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong?

²¹ Sugiyono, *Mrtode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bnadung: Alfabeta, 2014), 285.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong.
2. Untuk mengetahui dinamika pelaksanaan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini berguna dalam pengembangan dan peningkatan khazanah keilmuan tentang model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangsih dalam rangka mengembangkan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong.
 - b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk mengembangkan model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah di Madrasah Aliyah Sabilul Ulum Mayong.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis ini yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II: Kajian teori yang memuat tentang model pembelajaran *Project Based Learning* (PBL) dan *Contextual Teaching Learning* (CTL) guru Fiqh dalam menumbuhkan kompetensi psikomotorik pemulasaran jenazah.

Bab III: Metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan.

Bab V: Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN